

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
ORANG TUA TERHADAP ANAK**

**(Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar
NOMOR: 2463/Pdt. G/2016/PA. Mks)**



Oleh

SOFIA URANOVA

4513060160

FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Sofia Uranova
Nim : 4513060160
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 15/ Pdt / FH / Unibos / IV/ 2017
Tgl. Pendaftaran Judul : 17 – 04 – 2017
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
ORANG TUA TERHADAP ANAK (Studi
Kasus Pengadilan Agama Makassar
NOMOR: 2463/Pdt. G/2016/PA. Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk di majukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu S1)

Makassar, September 2017

Disetujui:

Pembimbing I,

H. Hamzah Taba, SH, MH

Pembimbing II,

Andi Tira, SH, MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSLAN RENGONG, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Sofia Uranova
Nim : 4513060160
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 15/ Pdt / FH / Unibos / IV/ 2017
Tgl. Pendaftaran Judul : 17 – 04 – 2017
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
ORANG TUA TERHADAP ANAK (Studi
Kasus Pengadilan Agama Makassar
NOMOR: 2463/Pdt. G/2016/PA. Mks)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi
mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, September 2017

Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSLAN RENGGONG, SH, MH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata'ala atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi stasa satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Ada beberapa rintangan yang penulis hadapi dalam upaya perampungan tugas dengan berikhtiar dan bertawakkal, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang direncanakan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat berbagai kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sehubungan dengan hal tersebut, penulis selalu membuka diri untuk menerima koreksi atau kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Koreksi atau kritik tersebut tidak saja berguna untuk memperbaiki karya tulis ilmiah ini tetapi juga berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis geluti selama ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang saya Ayahanda Alm Harsoyo dan ibunda tersayang Fauziah Albaar yang telah mengasuh, membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, dan mendoakan kemudahan serta kelancaran untuk kesuksesan penulis. Terimakasih kepada Usman Umar Ayah dari anak-anak saya Huuriya Janna, Haifa Qalb Serta adik saya Marseilla Crinata dan kepada

seluruh keluarga besar atas segala bantuannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M. Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan segenap jajarannya.
2. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Yuliah A. Hasan, SH.,MH, selaku Wakil Dekan .
4. Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH, Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar bagian dan Sekretaris bagian hukum perdata, para dosen dibagian Hukum Perdata dan segenap dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. H. Hamzah, SH., MH, selaku Pembimbing I dan Andi Tira, SH., MH, selaku Pembimbing II Terima kasih atas saran dan kritik yang diberikan penulis demi perbaikan skripsi.
6. HJ. Kamsilaniah, SH.,MH, dan Dr. Abdul Haris Hamid, SH.,MH, selaku Penguji. Terima kasih atas saran dan kritik yang diberikan kepada penulis demi perbaikan skripsi.
7. Saparuddin selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Makassar Klas I A dan Hakim Irvan Irwansyah, SH., MH, beserta jajarannya. Terima kasih atas informasinya dan telah mengizinkan penulis mengadakan penelitian untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.

8. Sahabat-Sahabat seperjuangan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar khususnya kelas Eksekutif Hukum 2013.

Sahabat-sahabat penulis yang sudah seperti saudara, Rosmala Dewi, SH. Andi Raja Gau Agung Syufi, SH. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik, saling mengisi satu sama lain dalam suka dan duka, membantu penulis ketika mengalami kesusahaan. Tanpa doa dan dukungan kalian, penulis belum tentu bisa seperti sekarang ini.

Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya. Penulis percaya tidak ada satu hal pun yang tidak akan mendapatkan balasannya, hal baik ataupun buruk. Oleh karena itu, penulis berdoa semoga Allah S.W.T membalas kebaikan anda semua Amin yaa rabbal alamin.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan. Oleh, karena itu, segala masukkan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulis dimasa yang akan datang.

Makassar Februari 2018

SOFIA URANOVA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Analisis Data.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perceraian	9
2.2 Putusnya Perkawinan dan Alasan-alasan	13
2.3 Akibat Hukum Putusnya Perkawinan.....	20
2.4 Hak-Hak Anak Setelah Perceraian	22
2.5 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak	26
2.6 Sanksi Akibat Kelalaian Orang Tua Terhadap Kewajiban Terhadap Anak.....	29

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemeliharaan Anak Berdasarkan Putusan Perceraian	33
3.2 Akibat Hukum Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Terhadap Anaknya Berdasarkan Putusan Perceraian.....	42

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA.....	48
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya semua manusia mempunyai keinginan untuk hidup bahagia, sebagai pelengkap atas kebahagiaan itu, manusia memilih untuk mencari pasangan hidup yang akan dibawa dalam pernikahannya dan dari pernikahan yang bahagia itu akan menghasilkan buah hati (anak).

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikarunai anak. Tentunya anak yang lahir diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa di masa mendatang, bukan untuk menjadi pengemis, gelandangan atau anak yang terlantar dijalan tanpa ada dampungan atau perlindungan dari keluarganya atau orang tuanya.

Anak adalah anugrah yang diberikan tuhan kepada manusia untuk dijaga dan di lindungi hak-haknya sebagai seorang anak. Karena anak inilah akan disiapkan untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh dan kuat yang akan meneruskan cita-cita keluarga sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. Huraerah Abu, (2006:27), menjelaskan pengertian hak anak "selain hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua keluarga dan Negara, anak juga

memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar". Diharapkan sebagai penerus bangsa, karena apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupannya kelak. Setiap komponen bangsa baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa baik pemerintah ataupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang wajib melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sebagai dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pengertian menurut UUDNRI 1945 dan pengertian politik melahirkan atau menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, Bangsa dan Negara; atau dengan kata yang tepat Pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak. Hidup dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan”.

Pengelompokan anak menurut pengertian Hukum Perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek itu menyangkut "Status belum dewasa yaitu anak yang umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebagai subjek hukum dan hak-hak anak di dalam hukum perdata". Pada kedudukan seorang anak, akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang mengangkut urusan hak-hak keperdataan anak tersebut. Sebagai termuat dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 yaitu:

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".

Adapun Ayat (2) disebutkan yaitu:

"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus".

Berdasarkan Pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun

1974 tentang perkawinan. Tetapi kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat di Kota Makassar orang tua sering melalaikan kewajibannya dalam pemenuhan biaya hidup dan pendidikan anak. Berdasarkan *fenomena* di atas telah terungkap bahwa apa yang diharapkan dalam Undang-Undang tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam masyarakat, terjadi kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* untuk itu penulis tertarik mengkaji dan mendalami dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Perceraian Nomor: 2463/Pdt.G/2016/PA Mks ”. (Studi kasus di Pengadilan Agama Makassar Klas IA).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap pemeliharaan anak berdasarkan putusan perceraian?
2. Bagaimana Akibat Hukum apabila orang tua tidak melaksanakan Tanggung Jawab terhadap anaknya berdasarkan putusan perceraian?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui melaksanakan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian pustaka khususnya hukum perdata ruang lingkup perkawinan dan perceraian.
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pengadilan Agama Makassar terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian, begitu pula dengan penelitian lainnya yang menganalisis substansi yang sama.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Secara *Institusional* dilakukan di Pengadilan Negeri Agama Makassar.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang calon peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dalam hal ini penulis lakukan dengan

mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang ada serta peneliitian kepustakaan dengan membaca bahan-bahan, *literatur* atau *referensi* disertai peraturan perundang-undangan yang menyangkut atau berkaitan dengan proposal ini.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data sebagaimana yang diharapkan dalam proposal ini, maka penulis mengumpulkan bahan/data dengan cara :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) Pada metode penulis mempelajari dan menganalisis dengan membaca dan membandingkan beberapa buku serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan bahan-bahan dari data yang diperlukan dalam penyusunan proposal ini maka penulis mengadakan penelitian lapangan dengan menggunakan 2 (dua) teknik , adapun teknik tersebut adalah:

1. Pengamatan (*Observas*), yaitu mengadakan pengamatan pada pengadilan agama menyangkut

jurnal penelitian referensi terkait dalam tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.

2. Wawancara (*Interview*), yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan beberapa informasi seperti: Ketua Pengadilan Agama Makassar, orang tua anak.

1.5 Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, analisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu penjabaran data berdasarkan hasil telaah dan dari buku dalam penelitian lapangan berupa wawancara oleh beberapa pihak, bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengelohan data untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

BAB 2

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perceraian

Kata “cerai “ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti (kata kerja), 1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. berhenti berlaki bini (suami istri).

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.

Martiman Prodjohamidjojo, (2007:42), mengatakan “Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang”.

Djojodiguno, (1964:56), “Perceraian ini di kalangan orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang Jawa ialah berjodoh sekali seumur hidup, bilamana mungkin sampai kaken-kaken-ninen-ninen, artinya sampai si suami menjadi aki (kakek) dan si

istri menjadi nini (nenek), yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit”.

Hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan agama maupun dalam lingkup hukum positif. Istilah perceraian menurut Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindakan hukum dapat dilakukan oleh suami istri atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri dan istri, yaitu, kematian suami istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2000:108), “Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah, yaitu: 1. Cerai gugat (khulu) dan 2. Cerai talak Putusnya Perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”. Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa untuk menyebut putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut, terdapat beberapa alasan, yaitu:

1. Penyebutan istilah “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri;

2. Penyebutan “cerai gugat (*khulu*) dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri;
3. Putusnya perkawinan bai karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti” membukaikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “fughah”, yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Kata “talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum, ialah ”segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.

Cerai gugat (*khulu*) dalam islam dikenal dengan “talak tebus”, artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci kepada suaminya.

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. Abdul Ghofur Anshori, (2016:17), menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak

untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu putus perkawinan dengan cara ini disebut "khulu".
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

Melihat arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami istri, dengan alasan-alasan hukum proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami istri dalam suatu rumah tangga.

Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutuskan hubungan silaturahmi (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai

manusia warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.

2.2 Putusnya Perkawinan dan Alasan-alasan

KUHPerdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan oleh karena itu dimungkinkan perkawinan *in extrimis*. Sebaliknya, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yana Maha Esa.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikataan batiniyah, suami istri. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqon ghaliza untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan, menurut Sajuti Thalib, (1982:47), “Adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan”.

Mohd. Idris Ramulyo, (2004:16), “Dari segi hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Alquran Surah An-nisa’ ayat 21, yang esensinya perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat”, yang disebut dengan istilah “miitsaaghahalilizhan”.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan adapun alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak, suami atau istri, berbuat zinah, pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesaklaran suatu perkawinan. Termasuk perbuatan menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.
2. Salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa mendapatkan izin dari pihak lain. Serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain diluar kemampuannya. Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seizin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hampir sama dengan poin b, poin ini juga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut. Sebab, jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain. Poin ini menitikberatkan pada kemasalahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian. Dalam hal ini, harus benar-benar bisa dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang bisa membahayakan keselamatan seseorang/salah satu pihak. Dengan demikian alasan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di pengadilan.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Tidak dapat dipungkiri bahwa bila ikatan perkawinan dipengaruhi faktor-faktor jasadiyah, terutama kebutuhan biologis. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian.
7. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bila pertengkaran tersebut tak terelakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus-menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan setempat.

Setelah terpenuhinya alasan-alasan di atas, maka persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan proses perceraian adalah sebagai berikut : Bagi mereka yang beragama Islam dapat mengajukan ke Pengadilan agama,

- a. Bila suami yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), dengan memberikan alasan-alasan mengapa

ia hendak menceraikan istrinya. Untuk permohonan itu, ia harus melampirkan beberapa surat keterangan dari lurah, surat nikah, dan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan permohonan dan termohon. Bukti-bukti lainnya, apakah cukup untuk bercerai, maka pengadilan akan memeriksa permohonan tersebut dengan memanggil kedua belah pihak, dengan membawa saksi-saksi yang hendak didengar.

- b. Bila istri yang mengajukan perceraian, permohonan dapat diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedamaian penggugat (pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), pada prinsipnya sama dengan sarana, surat nikah dan bukti yang harus dibawa oleh istri yang hendak menceraikan suaminya, seperti diuraikan tersebut di atas.

Bila mereka yang bukan beragama Islam, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman penggugat, jika alamat orang yang digugat (Tergugat) tidak jelas atau tidak diketahui. Bilamana tergugat berada di luar Negeri, maka gugatan diajukan ditempat kediaman tergugat. Pengadilan akan menyampaikan gugatan itu kepada tergugat (PP 9-1975, Pasal 20 ayat (3) melalui Perwakilan RI di Luar Negeri itu.

Perkawinan hanya dapat dilakukan, apabila telah memenuhi salah satu dari seluruh alasan di atas. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang dapat membuktikan, jika sepasang suami-istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana mestinya. Untuk alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya (sukar disembuhkan), pada umumnya akan mempengaruhi keputusan penjatuhan hak asuh anak yang dibawa umur 12 tahun akan jatuh kepada pihak ibu, namun apabila dalam persidangan pihak istri terbukti melakukan perzinaan, hak asuh anak tersebut justru akan jatuh ke pihak bapak. Sebab seorang istri yang telah terbukti melakukan tindakan amoral (berzina), dimata hukum tidak layak dipercaya untuk mengasuh anak dan mendidik anak. Hal ini bisa saja terjadi apabila alasan perceraianya adalah, jika suami atau istri memiliki kebiasaan buruk lainnya seperti pematik, pemabuk, ataupun memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan, yang dikhawatirkan dapat mengancam jiwa anak. Ketika upaya perceraian sudah bulat hendak dilaksanakan, maka pemilihan alasan, terlepas dari alasan yang sesungguhnya, sangat menentukan proses terjadinya perceraian. Serta akibat hukum dari perceraian itu sendiri.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Mengenai hubungan bekas suami dan bekas istri

- a. Pada perceraian yang telah memasuki tingkat tidak mungkin dicabut kembali (thalaq-ba'in), persetujuan menjadi tidak boleh lagi, tetapi boleh kawin kembali, asal saja belum lebih dari dua pernyataan thalaq.
- b. Dalam hal thalaq juga dijatuhkan, perkawinan kembali hanya dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang berat, sedangkan dalam perceraian karena li'an; perkawinan kembali tidak mungkin lagi dilakukan untuk selamanya.
- c. Suami atau istri yang meninggal dalam jangka waktu'iddah-thalaq yang dapat dicabut kembali (thalaq-raj'i), berhak mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan yang meninggal.
- d. Pada perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (thalaq-ba'in) tidak seorang pun dari suami ataupun istri berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan yang meninggal dunia dalam 'iddah tersebut.

2. Mengenai anak keempat Iman Mahzab sepakat bahwa hanya ibunya yang berhak memelihara dan mengasuh (hadlanah) anak-anak yang dibawah umur itu. Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas hak hadkanah ibu itu sampai umur anak berapa tahun. Menurut Syafe'i ibu berhak sebelum anak itu berusia 7 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Tapi maliki : anak laki-

laki sebelum baligh dan anak perempuan sebelum kawin dan telah dicampuri oleh suaminya, Hambali; anak laki-laki sebelum, berumur 7 tahun, demikian juga Hanafi.

3. Mengenai harta benda dan berakhirnya hak hadlanahibu, maka anak tersebut bebas memilih sendiri dimana ia suka tinggal, pada ibunya atau pada ayahnya.

Menurut Soekanto (1954:110), Alasan-alasan yang sah untuk melakukan perceraian dalam hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak dari suami atau istri meninggal dunia.
2. Istri berzina. "Hanya kadang zinanya istri tidak bisa dipakai alasan untuk bercerai kalau dendanya sudah dibayar, seperti pada suku dayak."
3. Salah satu pihak (istri atau suami) bersalah. Alasan ini benar-benar bertalian dengan pergaulan dari masing-masing pihak yang bisa dipergunakan oleh pihak yang lain untuk menuntut perceraian, "suami meninggalkan istri sangat lama, kelakuan istri yang tidak sopan."
4. Atas kata sepakat dari suami dan istri. "Akan tetapi bercerai seperti ini amat jarang terjadi.
5. Istri mandul. Di daerah-daerah dengan corak kebapaan alasan untuk perceraian itu adalah "majir (tidak beranak laki-laki) atau cacat badan dan sebagainya yang bisa menghalang-halangi berlangsungnya fungsi perkawinan sebagai urusan masyarakat." Dalam perkawinan ambil anak, maka barang tentu alasan itu sudah cukup untuk bercerai.
6. Kepentingan masyarakat. Di Kalimantan, perceraian perkawinan yang bahkan dituntut demi kepentingan masyarakat, berdasarkan atas keadaan yang membahayakan dipandang dari sudut sihir.

Walaupun alasan-alasan atau sebab-sebab tersebut bersifat khas adat, akan tetapi pada umumnya perceraian tersebut dipengaruhi dalam pelaksanaannya oleh peraturan agama terutama Hukum Islam dan Kristen.

2.3 Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

Tujuan ideal perkawinan, baik menurut Hukum Nasional, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hukum Islam dan hukum adat sebagaimana diuraikan di atas dalam realitanya sulit diwujudkan, bahkan banyak juga terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Keadaan perkawinan yang mendasari hubungan suami dan istri dalam keluarga atau rumah tangga sedemikian buruknya, sehingga dipandang dari segi apa pun juga, hubungan perkawinan itu dapat “putus” jika suami dan istri memutuskannya, karena satu di antara tiga karakter perjanjian dalam perkawinan sebagaimana diuraikan di atas adalah kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengingkari perkawinan sebagai suatu bentuk perjanjian itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang disebutkan bahwa:

- Pasal 38
 1. Kematian.
 2. Perceraian.
 3. Keputusan Pengadilan.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Pasal 41

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkawajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Apabila hubungan perkawinan putus, maka ada beberapa akibat hukum yang muncul, yaitu:

1. Hubungan antara mantan suami istri menjadi asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri.
2. Keharusan memberi mut'ah, yaitu pemberian suka rela dari suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai kompensasi.
3. Melunasi hutang yang merupakan kewajiban suami kepada istri dan belum dibayarkan selama masa perkawinan, seperti hutang nafkah, hutang mahar.
4. Setelah bercerai istri segera memasuki masa iddah.
5. Kewajiban untuk hadanah atas anak-anak mereka yang belum dewasa.
6. Apabila perceraian tersebut sebagai talak raj'i, selama masa iddah antara suami istri diperbolehkan untuk ruju'.

2.4 Hak-Hak Anak Setelah Perceraian

Anak sebagai karunia Allah, merupakan titipan yang harus dijaga dengan baik. Orang tua merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam hal melindungi hak anak, Negara menetapkan beberapa Undang-Undang serta Instruksi Presiden di Indonesia seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan lainnya.

Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak, Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-naiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 45 huruf ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ialah bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Menurut Soemiyati, (2014:371), "Jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak

itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya”.

Hak-hak anak yang dilindungi oleh Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan secara lebih dalam oleh Sudarsono, (2013:373), “Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Baik ibu atau bapak si-anak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak/anak-anak yang mereka peroleh selama pernikahan”.

Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan hakim dalam memecahkan permasalahan keluarga, juga ,mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut pengasuhan anak setelah perceraian.

Kompilasi Hukum Islam memaparkan bahwa:

1. Hak pemeliharaan anak yang belum, mumayyiz (kurang dari 12 tahun) berada di tangan ibu.
2. Hak anak baru dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pihak yang mengasuh setelah anak mumayyiz (12 tahun keatas).
3. Ayah tetap sebagai penanggung biaya pemeliharaan anak yang diasuh oleh ibu.

Sehubungan dengan salah satu pihak dari bapak atau ibu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya terhadap anak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar pihak yang lalai memenuhi kewajibannya. Bentuk proteksi Undang-Undang Perlindungan anak mengenai pemenuhan kuasa asuh anak, tercermin dari rumusan-rumusan Pasal yang di tegaskan menyatakan bahwa dalam situasi dan kondisi

apapun, pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak harus tetap terpenuhi. Hal ini dikarenakan, tujuan dari pelaksanaan kuasa asuh adalah untuk terjaminnya hak-hak anak secara maksimal. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan dengan tegas bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, menumbuhkan perkembangan anak-anak dan lainnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Pertama, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Kedua, menumbuhkan perkembangan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Ketiga, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Aturan ini juga menunjukkan perlindungan Undang-Undang terhadap kuantitas dan kualitas anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak cenderung kurang memberikan uraian yang tegasnya rinci mengenai tata cara pelaksanaan pengasuhan anak setelah terjadi perceraian. Undang-Undang ini juga tidak membedakan peran kedua orang tua, ibu ataupun ayah. Undang-Undang tidak membahas mengenai syarat-syarat tertentu untuk dapat melaksanakan pengasuhan anak. Aturan-aturan di atas sebenarnya telah berusaha untuk menjamin hak-hak anak setelah perceraian. Hal ini tercermin pada aturan-aturan baik di dalam Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan maupun Kompilasi

Hukum Islam tentang pengasuhan anak setelah perceraian. Ibu ditetapkan sebagai pihak yang diutamakan dalam pengasuhan anak yang masih belum mumayyiz. Anak sebagai tanggung jawab kedua orang tua, meskipun hak asuh anak jatuh di tangan ibu, maka ayah tetap berkewajiban menanggung nafkah anak yang diasuh oleh ibu.

Fakta mengatakan, tidak sedikitpun ayah yang kemudian menjadi sebuah kegelisahan di masyarakat dan seharusnya tidak terjadi. Anak akan menjadi pihak yang dirugikan, ketika ayah telah mulai lepas tangan dari kewajibannya. Ibu yang berperan sebagai pengasuh anak, dan pemberi nafkah, akan mengakibatkan kedua perannya tersebut kurang maksimal. Hal ini dikarenakan ibu hanya berperan seorang diri untuk memenuhi kasih sayang dan kebutuhan hidup anak. Anak akan cenderung kurang terpenuhi secara utuh baik kasih sayangnya, maupun kebutuhan hidupnya. Orang tua yang pada dasarnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, menumbuhkembangkan anak-anak cenderung tidak didapatkan anak secara maksimal setelah orang tuanya bercerai. Orang tua cenderung mengedapkan emosi masing-masing, sehingga anak menjadi korban dari keemosian kedua orang tuanya. Ayah yang menganggap hubungannya dengan istrinya telah putus, maka anak pun ketika diasuh ibu dianggap menjadi tanggungan ibu sepenuhnya. Peristiwa ini sebenarnya dapat diajukan gugatan terkait kelalaian ayah memberi nafkah anaknya, akan tetapi banyak pula para ibu yang

menerima perlakuan tersebut dengan lapang dada. Hal ini dikarenakan, peran ibu juga lebih memilih tidak mengajukan gugatan, karena sudah enggan berhubungan kembali dengan mantan suaminya. Ibu lebih memilih menanggung anaknya dengan tangannya sendiri, dari pada harus meminta bantuan kepada mantan suami yang telah enggan menafkahi anaknya. Ini yang menjadi problema di Masyarakat saat ini. Hal ini membutuhkan kesadaran hukum dari masing-masing pihak. Permasalahan di atas dapat diperbaiki dengan cara memperbaiki aturan tentang pengasuhan anak yang diprioritaskan kepada keduanya, tidak memihak ada satu pihak, agar keduanya mendapat keadilan. Ketika anak jelas di bawah pengasuhan sang ayah, maka ayah mau tidak mau harus menafkahi anak tersebut, karena anak bersama ayah. Solusi yang lainnya adalah adanya ketegasan dari ibu, untuk menuntut sang ayah apabila ayah lepas tanggungan kepada anaknya, hal ini demi memenuhi sang anak secara maksimal.

2.5 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia W. J. S. Poerwadarminta, (1985: 100), adalah “Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, artinya jika ada sesuatu hal, boleh di tuntutan, dipersalahkan, diperkara dan sebagainya. Tanggung jawab ini pula memiliki arti yang dilakukan, kemudian ia berani memikul segala resikonya”. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak sekadar

menjaga dan merawat anak-anak mereka dari kecil hingga dewasa. Akan tetapi lebih dari itu, bagaimana orang tua dapat menjadikan anak-anak mereka agar menjadi anak yang cerdas, urusan dunia dan akhirat. Pendapat mengenai akibat hukum perceraian terhadap “nafkah anak” secara lebih rinci menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, (2006:372), ialah sebagai berikut:

- a. Kewajiban “membiayai” anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
- b. Biaya Pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah), kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, bibi, dan sebagainya.
- c. Bila ayah tidak memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
- d. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melaksanakan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di mana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya Pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari Pengadilan tanpa alasan yang patut, maka ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru sita. Namun, apabila Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan Pengadilan yang di waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari. Setelah lebih 8 hari mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan Pengadilan maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan, memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.

Memperhatikan penjelasan beberapa ahli hukum perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

adalah wujud normatif dari upaya Negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, berdasarkan fungsi Negara hukum mengaku dan melindungi HAM.

Tanggung Jawab orang tua mempunyai 2 (dua) peranan terhadap anak yaitu sebagai berikut:

1. Merawat Anak

Orang tua memiliki kewajiban untuk merawat anak-anak mereka. Merawat di sini memiliki banyak arti, tidak hanya sekadar menjaga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka dengan cara yang baik, yakni dengan cara yang diajarkan Rasulullah sebagai teladan terbaik. Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka sesuai dengan kemampuannya. Memberikan mereka makan, pakaian, pendidikan, dan kebutuhan lain. Tanggung jawab orang tua terhadap anak ini memang tidak mudah. Banyak orang tua yang harus bersusah payah dan bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak mereka, misalnya berusaha memberikan makan dan pakaian, agar anak-anak mereka bisa tumbuh dengan layak dan berkecukupan.

2. Mendidik Anak

Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang selanjutnya ialah mendidik anak. Mendidik agar cerdas dalam perihal dunia dan akhirat. Menjadikan anak-anak mereka tangguh dengan ilmu agar

mampu menyikapi perihal urusan dunia dan akhirat dengan bijaksana. Tanggung jawab mendidik anak ini sekilas memang terdengar mudah, tetapi faktanya tidak.

Dalam mendidik anak, orang tua tidak dapat melakukannya secara sembarangan atau asal-asalan. Orang tua harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Berilmu sebelum beramal, inilah langkah terbaiknya. Jika orang tua menginginkan anak-anak mereka tumbuh menjadi cerdas.

Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. (H.R. Al Hakim: 7679).

2.6 Sanksi Akibat Kelalaian Orang Tua Terhadap Kewajiban Terhadap Anak

Tekanan dan ketidakpedulian orang dewasa hanya dapat diterima dengan kondisi tidak mampu berbuat apa-apa. Atas dasar lemahnya posisi anak-anak tersebut, maka Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orang tuanya bercerai. Selain itu, diatur juga masalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh anak-anak yang orang tuanya bercerai dan tidak bertanggung jawab atau tidak mematuhi kewajiban yang diputuskan oleh Pengadilan yang berkaitan dengan masalah pemberian hak-hak si anak.

Upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab sangat diperlukan dalam hal ini,

jangan sampai anak-anak yang telah mengalami penderitaan akibat perceraian orang tua mereka juga mendapat perlakuan yang semena-mena dengan tidak dipenuhinya hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh.

Anak-anak yang orang tua mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh hakim, dapat menuntut hak-haknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan dituakan, minta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Biasanya apabila orang tua mereka mendapat teguran dari pihak keluarga yang mereka segani dimungkinkan persoalan tersebut bisa diselesaikan. Dalam masyarakat yang tradisional yang masih memegang teguh masalah kekerabatan biasanya akan tunduk dengan titah ketua kekerabatan dan sanksi yang bersifat informal yang ada di masyarakat masih sangat efektif untuk membuat mereka yang melanggarnya menjadi jera, seperti pada masyarakat Minang dengan kekerabatan materialnya.

- b. Bisa juga dengan mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat dipercaya. Mohon bantuan dari mereka untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Pada umumnya, orang yang beragama akan patuh pada para pemuka agama

yang menjadi panutan mereka. Harapan yang ingin dicapai adalah kiranya kedua orang tua kembali akan mematuhi putusan yang telah ditetapkan untuk mereka.

- c. Apabila keluarga maupun pemuka agama tidak dapat juga mempengaruhi atau memperbaiki keadaan, maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan. Si anak melalui atau bersama dengan kuasa hukumnya atau walinya dapat meminta bantuan Pengadilan Agama, dan bagi yang beragama selain Islam, maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan alasan dan fakta yang ada hakim dapat menetapkan permohonan yang diajukan si anak agar orang tuanya mau bertanggung jawab. Hakim melalui lembaga Pengadilan dapat memaksa orang tua si anak melaksanakan ketentuan yang diperintahkan untuk bertanggung jawab dengan memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh si anak. Jika alasan orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dikarenakan ketidakmampuan (tidak cakap dan/atau tidak mampu secara finansial), maka hakim dapat mengangkat wali atau menetapkan si anak menjadi tanggung jawab Negara.

Permasalahan yang dapat terjadi ditimbulkan akibat orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anaknya yaitu penelantaran. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak buruk diantaranya:

1. Munculnya Pengemis.
2. Munculnya Kenakalan Anak dan Kriminalitas.
3. Munculnya Pengangguran.

Kelalaian orang tua merupakan faktor yang paling yang sangat berperan dalam pola dasar pendidikan anak. Kelalaian orang tua terhadap anak menyebabkan anak merasa ditelantarkan. Anak-anak sebetulnya tidak hanya membutuhkan perlindungan semata, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar. Pemeliharaan atau perlindungan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua dan perlindungan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua dan merupakan hak anak. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak secara sosial.

Perlindungan hukum bagi anak serta berbagi kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Pemberian sanksi hukum kepada pelaku penelantaran anak yang telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 77 yang menyebutkan” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi dan penelantaran yang mengakibatkan anak menjadi sakit atau penderitaan baik fisik, mental maupun sosial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

3.1 Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemeliharaan Anak Berdasarkan Putusan Perceraian

Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak berhak untuk mendapatkan segala kepentingan untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, berhak atas pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, berhak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya sebaik-baiknya. Bahwa putusnya perkawinan diantara suami dan istri tidak menggugurkan segala kewajiban orang tua terhadap anaknya, artinya segala hak yang melekat terhadap anak sedikitpun tidak boleh berkurang oleh suatu perceraian. Orang tua tetap berkewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya meskipun kedua orang tua telah bercerai.

Menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar Klas I A, Saparuddin (Wawancara, 04 September 2017) Menjelaskan Hak- Hak Anak ialah sebagai berikut:

1. Hak atas kelangsungan hidup
Sebagai orang tua kita harus memperhatikan hak ini, yaitu hak sehat, mendapatkan perilaku baik, kesehatan anak pun di jaga, gizi, dan lain-lain.
2. Hak untuk berkembang
Anak-anak berhak mendapatkan informasi, pendidikan pengetahuan, atau hal apapun agar wawasan anak

berkembang. Anak dapat berkembang dengan cara bermain sambil belajar (metode pembelajaran efektif serta menyenangkan), rekreasi bersama orang tua ataupun guru, dan lain-lain.

3. Hak Partisipasi

Hak untuk bersosialisasi dengan orang lain, dalam pergaulan anak tidak sepenuhnya bersosialisasi dengan orang tua serta keluarga, namun juga dengan orang lain, karena anak bisa belajar dengan orang lain, belajar di mana saja. Apa saja serta kapan pun.

4. Hak Perlindungan

Selain tiga hal di atas, ada satu hal lagi yaitu hak mendapatkan perlindungan. Contoh paling mudahnya ialah seperti jangan hingga anak kita bekerja di bawah umur, lantaran hak anak yang di bawah umur ialah waktu anak belajar, menjadi anak kreatif, menyenangkan dan kegiatan positif lainnya.

Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk bercerai.

Tabel 1
Kasus Perceraian Pengadilan Agama Makassar Klas IA

Kasus Perceraian	2014	2015	2016
Diputuskan Bercerai	1046	1849	2423
Cerai Gugat	477	1390	1800
Cerai Talak	569	459	623

Sumber Data :

Dari data Pengadilan Agama Kota Makassar menginformasikan kecenderungan perceraian di tahun 2014 sekitar 75 %. Perkara yang disidangkan dan diputuskan Mahkamah yang berasal dari keinginan istri sisanya 25 % niat suami untuk talak. Pemicu perceraian kehadiran pihak ketiga dan ketidakharmonisan keluarga jadi alasan perceraian. Di tahun 2015 tingkat kasus perceraian naik sekitar 90 % dibandingkan tahun kemarin alasan perceraian masih

tetap sama yaitu kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangganya dan sering cekcok setiap harinya.

Di tahun 2016 sumber ekonomi merupakan penyebab perceraian selain dari kehadiran pihak ketiga. Di Pengadilan Agama Makassar Klas I A hal ini terjadi karena hubungan dalam rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan.

Analisis penulis, kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Makassar selalu meningkat tiap tahunnya karena bukan hanya saja pihak kehadiran orang ketiga yang memicu perceraian tapi sumber ekonomi juga bisa menjadi alasan terjadi perceraian.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Makassar Klas I A, Irvan Irwansyah (Wawancara, 04 September 2017 Menjelaskan: Pemeliharaan anak dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan putusan Nomor: 2463/Pdt.G/2016/PA.Mks ialah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Baik untuk kebutuhan anak sehari-hari baik untuk pendidikan ayahlah yang bertanggung jawab.
4. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatann anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
5. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.

Berdasarkan hasil Wawancara diatas pada poin 1 dan 2 dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 156 yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* adalah seorang anak yang tidak diperbolehkan melakukan beberapa tindakan yang berhubungan dengan orang lain, namun meski begitu, tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut masih tetap dibatasi dan dalam pengawasan orang tua. Begitupun dalam hal biaya pemeliharaan anak pada poin 3, pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak. Demikian ketentuan yang diatur Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selengkapnya berbunyi, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapaak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Makassar Klas I A, Irvan Irwansyah (Wawancara 04 September 2017) Menjelaskan:

“Adapun pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Berdasarkan putusan perceraian Nomor: 2463/Pdt. G/2016/PA. Mks para pihak sudah dinyatakan resmi telah bercerai, bahwa pertimbangan hakim untuk mengabulkan perceraian tersebut adalah karena para pihak setiap hari bertengkar dan selalu cekcok, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Alasan pertengkaran tersebut diawali dari kecemburuan pihak penggugat atau istri akibat kedekatan suami dengan rekan kerjanya di tempat suami bekerja yang terlihat sering pulang bareng dan jalan berdua dengan rekan kerjanya walaupun itu cuman rekan kerja, namun pihak penggugat atau istri tidak percaya”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pertimbangan hukum hakim mengabulkan gugatan perceraian pada kasus putusan Nomor:2463/Pdt.G/2016/PA.Mks karena para pihak selalu bertengkar dan sering cekcok setiap hari dengan adanya alasan tersebut tujuan dari perkawinan tidak bisa di capai lagi dengan demikian alasan di kabulkannya gugatan oleh hakim karena tujuan perkawinan tidak dapat tercapai lagi dalam suatu hubungan rumah tangga.

Lebih lanjut hasil Wawancara dari Irvan Irwansyah, Hakim Pengadilan Agama (Wawancara 04 September 2017) bahwa:

“Sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga bahwa saja” Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai gugat. Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi, yaitu saksi dari Pemohon konvensi atau dalam hal ini istri yang menerangkan bahwa ayah dari si anak tersebut bekerja sebagai Manager disalah satu perusahaan ternama di Makassar dan mempunyai penghasilan atau berpenghasilan”.

Berdasarkan kasus perceraian Nomor: 2463/Pdt.G/2016/PA.Mks penggugat telah memohon perceraian nafkah hak asuh anak secara bersamaan dan berdasarkan putusan hakim dikabulkan hak asuh anak jatuh pada penggugat dan hak

nafkah sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terutama hak asuh anak dan nafkah anak dikabulkan oleh hakim, tapi seiring berjalannya waktu putusan Hakim tersebut tidak berjalan sesuai dengan isi putusan hakim, terutama ketentuannya.

Berdasarkan hasil wawancara Irvan Irwansyah, Hakim Pengadilan Agama (Wawancara 04 September 2017) bahwa:

“Dalam putusan perceraian itu diputuskan juga mengenai biaya nafkah untuk anaknya yang di tinggal bersama ibunya. Beban biaya yang harus ditanggung oleh ayah si anak dari putusan Pengadilan adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan. Hakim menentukan nominal tersebut berdasarkan kepatutan dan kemampuan dari ayah si anak tersebut. Kepatutan dan kemampuan disini artinya hakim menyesuaikan dengan pekerjaan ayah dari anak tersebut”.

Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 telah terealisasi dalam putusan perceraian Nomor:2463/Pdt.G/2016/PA. Mks yaitu mewajibkan Ayah untuk menafkahi anaknya sesuai dengan hasil Wawancara. Bahwa pertimbangan hakim untuk memutuskan jumlah atau besarnya nominal berdasarkan pada : Pertama, kepatutan dan kemampuan si Ayah. Berdasarkan Pasal 156 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:” Pengadilan dapat pula dengan melihat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”. Artinya pertimbangan hakim untuk memutuskan besarnya nominal

angka rupiah sebagai suatu beban yang harus dijalankan oleh ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya didasarkan pada kepatutan dan kemampuan dari si ayah tersebut. Kedua pembuktian-pembuktian dimuka sidang. Menurut ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg ada lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan sumpah. Mengenai hal tersebut yaitu pembebanan nafkah yang dijatuhkan pengadilan kepada salah satu orang tua dalam hal ini adalah dari anak tersebut, yaitu dengan cara menilai pembuktian-pembuktian yang terjadi selama proses persidangan, pembuktian tersebut yaitu berupa pengakuan.

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kiswah bagi mantan istri, sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi oleh kedua orang tua.

Penggugat Andi Aulia dalam Wawancara tersebut, 06 September 2017 mengatakan:

“ Perkawinan saya menghasilkan seorang anak perempuan, setelah terjadi perceraian saya dan mantan suami saya tidak serumah lagi, sehingga kewajiban dia sebagai seorang Bapak dia tidak dapat penuhi lagi baik dalam hal nafkah biaya hidup anak sedangkan dalam putusan perceraian hakim memutuskan biaya hidup anak saya itu sebanyak Rp. 3.000.000 Juta perbulan yang

ditanggung oleh Bapaknya tapi sejak 8 bulan setelah terjadi putusan perceraian mantan suami saya tidak pernah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Bapak dengan alasan tidak punya penghasilan lagi dan saya sebagai Ibu harus menanggung segala biaya hidup anak saya, maka dari itu saya bekerja untuk mendapatkan upah untuk memenuhi segala kebutuhan anak saya. Saya ingin melaporkan hal ini tapi untuk pengurusan ini pasti memelurkan biaya lagi jadi sebaiknya biar saya yang menanggung biaya hidup anak saya saja”.

Dalam Putusan cerai talak Pengadilan Agama Makassar Klas I A yang sudah penulis dapatkan tercantum pula mengenai putusan biaya nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Bapak dari si anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada anak. Hal ini sudah menjadi keputusan hakim dalam hal terjadinya perceraian. Berdasarkan hal tersebut Ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan, dan demi kepentingan si anak maka kedua orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya. Aturan yang dimana setelah terjadi perceraian ayah yang menanggung biaya hidup anak sesuai dengan putusan pengadilan tapi kenyataan yang terjadi aturan tersebut sama sekali tidak di jalankan.

Menjadi seorang Ayah adalah mendapatkan anugerah sekaligus amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sudah menjadi kewajiban dan kebanggaan seorang ayah untuk kebutuhan anaknya yang merupakan darah dagingnya sendiri, baik kebutuhan materi maupun perhatian dan kasih sayang. Perceraian berdampak buruk terhadap sang anak, namun hal ini tetap bisa diminimalisir bila

kedua orang tua yang berpisah tetap memberikan perhatian dan kasih sayang, termasuk memenuhi kebutuhan hidup sang anak yang menjadi kewajiban seorang ayah. Perceraian akan makin membuat anak-anak menderita bila tidak ada lagi perhatian kedua orang tua, ditambah lagi dengan tidak adanya tanggung jawab dari sang ayah yang semestinya tetap memenuhi kebutuhan hidup sang anak. Aditya Pratama dalam Wawancara 16 Oktober 2017 mengatakan:

“Meskipun telah bercerai dengan istri saya bahkan hidup terpisah dari anak saya, saya sebagai Bapak tetap berkewajiban memberikan nafkah bagi anak saya sampai anak saya tumbuh dewasa dan bisa mandiri dengan kehidupannya tapi disisi lain saya sebagai Bapak untuk sekarang ini saya mengakui tidak bisa memberikan nafkah buat anak saya karena saya sudah berhenti bekerja dan tidak mempunyai penghasilan seperti kemarin. Sejak perceraian saya dengan mantan istrinya saya sudah di berhenti kerja. Saya mau menjelaskan hal ini kepada mantan istri saya tapi hubungan komunikasi dengan mantan istri saya kurang baik sehingga saya berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Saya sudah berusaha kembali mencari pekerjaan baru untuk bisa menafkahi anak saya dan saya tidak akan lepas tanggung jawab sebagai bapak untuk menanggung segala biaya hidup anak saya”.

Pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan demikian pula dengan Pasal 156 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat pula dengan melihat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Ternyata putusan hakim itu tidak dilaksanakan oleh si Bapak, faktanya berdasarkan pengamatan peneliti karena si bapak sudah berhenti bekerja sehingga

tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai bapak, seperti yang diketahui bahwa si bapak dulunya memang bekerja tapi setelah terjadi perceraian si bapak tidak lagi bekerja sehingga ketentuan Pasal tersebut diatas tidak dapat terlaksana.

3.2 Akibat Hukum Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Terhadap Anaknya Berdasarkan Putusan Perceraian.

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibat rawan sekali kelalalian-kelalalian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Hakim, Irvan Irwansyah (Wawancara, 04 September 2017)

menjelaskan:

Berdasarkan putusan perceraian Nomor: 2463/Pdt. G/2016/PA. Mks, dimana dalam putusan cerai gugat yang disertai putusan pembenanan nafkah tersebut, Ayah dari si Anaklah yang dibebani pembiayaan untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang tinggal atau berada dalam asuhan ibunya. Akan ada dua pembahasan mengenai putusan yang penulis dapatkan ini terhadap akibat hukum bagi kedua orang tua yang tidak

melaksanakan kewajibannya, yaitu dalam hal ini adalah yang pertama apabila Ayah dari si Anak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dan kedua apabila Ibu dari anak tersebut juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh atau yang tinggal bersama anaknya.

Lebih lanjut hasil Wawancara dari hakim, Irvan Irwansyah (Wawancara 04 September 2017) bahwa:

Akibat lainnya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak setelah perceraian maka dapat dilakukan atau dapat diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Eksekusi mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Yaitu kekuatan dimana putusan pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat Negara apabila pihak yang telah dinyatakan oleh Pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Makassar. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama akan menerbitkan penetapan *aanmaning*, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*, dalam sidang *aanmaning* tersebut Ketua Pengadilan Agama akan menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari setelah peringatan termohon eksekusi melakukan putusan, jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan perintah eksekusi.
2. Pencabutan kuasa asuh. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang

tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: la sangat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknyaa; la berkelakuan buruk sekali”.

Namun, apabila kekuasaan orang tua dicabut mereka tetap masih berkewajiban dalam melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: “Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut”.

Namun menurut penulis alangkah lebih baiknya ada upaya lain, selain melakukan permohonan eksekusi terhadap ayahkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, dengan interpretasi hakim untuk mengembangkan hukum menjadi fleksibel dan tidak terkesan kaku, dengan melakukan pendekatan secara kultural yaitu menyelesaikan secara kekeluargaan atau ada upaya dari pengadilan untuk memberi tahu ke kantor tempat si ayah bekerja terhadap beban yang sedang ditanggung oleh ayah dari anak tersebut, untuk kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan/penyampaian kantor terhadap karyawan yang sedang mengalami kesulitan.

Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak dapat diupayakan dua hal yaitu:

1. Terhadap pihak yang dibebani biaya nafkah, apabila tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dimintakan eksekusi.
2. Terhadap pemegang kuasa asuh, apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dimintakan permohonan pencabutan

kuasa asuh. Akan tetap pencabutan kuasa asuh tersebut tidak menjadikan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya gugur.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak berdasarkan putusan perceraian tidak akan menghilangkan atau menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, bahwa kewajiban orang tua masih tetap sama baik terjadi perceraian atau tidak terjadi perceraian. Anak tetap harus memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak, hak untuk mendapatkan pengasuhan secara baik, hak untuk mendapatkan bimbingan serta kasih sayang dari orang tuanya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kebutuhan sandang, papan dan pangan secara wajar, serta hak-hak yang lain yang mendukung tumbuh kembang si Anak secara baik dan wajar.
2. Akibat hukum orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak ialah berakibat pencabutan kuasa asuh dan berakibat pada permohonan eksekusi yang mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan yang mengikat.

4.2 Saran

1. Kepada Orang Tua

Diharapkan supaya orang tua sebelum memutuskan untuk bercerai sebaiknya difikirkan lebih mendalam lagi akibat yang timbul setelah

perceraian, akan lebih indah jika orang tua mengalah untuk saling dan bersama-sama mendahulukan kepentingan anak. Karena putusnya perkawinan diantara orang tua pasti sedikit banyak akan berpengaruh atau berakibat berkurangnya pemenuhan hak yang seharusnya diberikan kedua orang tua terhadap anak.

2. Diharapkan supaya hakim agar lebih cerdas dan tepat untuk menganalisa hukum serta lebih cerdas dalam menginterpretasi hukum dalam keadaan-keadaan yang memang masih bisa dilakukan pendekatan secara kekeluargaan atau kultural agar pelaksanaan hukum tidak berjalan terlalu kaku dan terlalu formal sehingga kadang justru akan membawa hukum jauh dari rasa keadilan.
3. Diharapkan kepada Pemerintah pembuat Undang-Undang supaya pengaturan mengenai jaminan terhadap anak disertai dengan sanksi yang tegas apabila kedua orang tua lalai memenuhi kewajibannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Inonesia*. Citra Aditya. Bandung.

Abdul Ghofur Anshori. 2016. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. Jakarta.

Djojodiguno. 1964. *Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung. Jakarta.

Huraerah Abu. 2006. *Kekerasan Pada Anak*. Nuansa. Bandung.

Martiman Proodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center. Jakarta.

Moh Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta.

Sajuti Thalib. 1982. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Soemiyati. 2014. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Sinar Grafika. Jakarta.

Sudarsono. 2013. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. Jakarta

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Rambang Palembang. Palembang

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974

Kamus

W. J. S. Poerwadarminta. 1985. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Yogyakarta.